

KEARIFAN LOKAL JAWA TENGAH: TAK LEKANG OLEH WAKTU

Editor in-Chief

Rr. M.I. Retno Susilorini

Editor

Amrizarois Ismail & Benediktus Yosef Arya Wastunimpuna



RIL's best
collection
2021

KEARIFAN LOKAL JAWA TENGAH: TAK LEKANG OLEH WAKTU

Editor in-Chief

Rr. M.I. Retno Susilorini

Editor

- 1. Amrizarois Ismail**
- 2. Benediktus Yosef Arya Wastunimpuna**

“Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang oleh Waktu”

KEARIFAN LOKAL JAWA TENGAH:
TAK LEKANG OLEH WAKTU

Editor in-Chief:

Rr. M.I. Retno Susilorini

Editor:

1. Amrizarois Ismail
2. Benediktus Yosef Arya Wastunimpuna

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

©Universitas Katolik Soegijapranata 2021

Layout : Andi Raharjo Saputro

Cover : Ardhito Hayyu Amasta

ISBN: 978-623-7635-89-5 (PDF)

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019

Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang
50234

Telpon (024)8441555 ext. 1409

Website : www.unika.ac.id

Email Penerbit : ebook@unika.ac.id

PRAKATA

Lingkungan merupakan hamparan ekologis yang memberikan daya dukung dan daya tampung terhadap kehidupan. Kebudayaan, kearifan lokal merupakan nilai-nilai kebiasaan manusia yang lahir dari proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan, selanjutnya nilai inipun akan mempengaruhi masa depan lingkungan itu sendiri. Buku “Kearifan Lokal Jawa Tengah Tak Lekang Oleh Waktu” ini secara praktis memaparkan berbagai kearifan lokal Jawa Tengah yang dapat menggambarkan kekayaan keberagaman budaya yang dimiliki Jawa Tengah yang layak untuk dilestarikan atas kontribusinya terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup.

E-Book berjudul **“Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang oleh Waktu”** ini merupakan suatu publikasi ilmiah semi populer, yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia dan dunia dalam mengedepankan kearifan lokal yang multi-ruang dan multi-aspek di era disruptif ini. E-Book ini menyajikan Kearifan lokal dalam bentuk konten tulisan menarik oleh para penulis yang memiliki latar belakang beragam, berasal dari berbagai daerah di nusantara, namun tertuju dalam lingkup persoalan kearifan lokal di Jawa Tengah, yang saat ini menjadi salah satu pusat perhatian pembangunan nasional.

Seperti paket komplit, buku ini menampilkan keberagaman budaya Jawa Tengah lengkap dari berbagai sektor, mulai dari Budaya Sosial, ekonomi, lingkungan dan sumber daya, hukum adat, upacara adat, kuliner dan obat tradisional, infrastruktur, hingga rekayasa teknologi. Sehingga sudut pandang, narasi dan kekayaan konten tentang kearifan lokal pada buku ini akan menjadi persembahan khusus bagi masyarakat Jawa Tengah dari berbagai kalangan dan kelompok usia untuk menuju dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

“Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang oleh Waktu”

Kami atas nama tim penyusun/Editor menyadari bahwa tanpa dukungan banyak pihak terkait, terutama dari civitas akademik UNIKA Soegijapranata Semarang sehingga Chapter book “Kearifan Lokal Jawa Tengah Tak Lekang Oleh Waktu” dapat terselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai upaya pelestarian budaya lokal terutama di Jawa Tengah.

Semarang, 7 Desember 2021
Ketua Tim Penulis
Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini, ST., MT.

DAFTAR ISI


1. Latar Belakang dan Tujuan	
Prakata	iii
Pendahuluan	vii
Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Tengah <i>H. Ganjar Pranowo, S. H., M. IP</i>	xi
Kearifan Lokal dalam Budaya dan Kehidupan: Perspektif Ensiklik Laudato Si’ <i>Aloys Budi Purnomo</i>	xiii
Pentingnya Melestarikan Kearifan Lokal <i>Sumanto Al Qurtuby</i>	xxvii
2. Chapter 1 Pelestarian Seni, Budaya, dan Pariwisata, serta pengembangan Produk Ekonomi Kreatif	
Melestarikan Kearifan Lokal Menggunakan Filter Augmented Reality dengan Lens Studio <i>Andre Kurniawan Pamudji</i>	2
Strategi Peningkatan Sektor UMKM Berbasis Desa Wisata <i>Arief Budi Darma</i>	23
Air dan Batik dalam Kelindan Bersama menuju Keberlanjutan <i>Widhi Handayani, Budi Widianarko, Alberta Rika Pratiwi</i>	59

3. Chapter 2 Konservasi Lingkungan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan	
Nilai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Tradisi Sedekah Masyarakat Jawa tengah <i>Amrizarois Ismail, Ardhito Hayyu Amasta</i>	92
Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Adat Ngasa <i>Dien Noviany Rahmatika</i>	111
Konservasi Air di Kota Semarang; Studi Kasus Kota Lama <i>Djoko Suwarno</i>	122
Kearifan Lokal Gotong Royong Jawa dalam Cerita Graphic Novels <i>Ekawati Marhaenny Dukut</i>	146
4. Chapter 3 Arsitektur, Bangunan, dan Infrastruktur sebagai Cermin Jati Diri Bangsa	
Lawang Sewu Sebagai Perwujudan Bangunan Tropis Nyaman Termal Yang Menjadi Landmark Kota Semarang <i>Benediktus Yosef Arya Wastunimpuna</i>	166
Candi Borobudur - Kearifan Masa Lalu Tak Lekang Waktu <i>Rr. M. I. Retno Susilorini, BY. Arya Wastunimpuna, Dhiyan Krishna Wardhani, Laurel Lia Nola Prameswari</i>	185
5 Chapter 4 Inovasi Kuliner dan Promosi Ketahanan pangan serta Pertanian dan Perikanan	
Eksistensi Purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk.) sebagai “Viagra van Java” Khas Dataran Tinggi Dieng <i>Harwoko</i>	200

Sukses Bersama ERP dan CRM Menuju Pertanian Modern	220
<i>Sih Mirmaning Damar Endah, Stefani Lily Indarto, Stephana Dyah Ayu R</i>	
Mendoan: Makanan Tradisional Banyumas yang Mendunia	238
<i>Sutarmin, Undri Rastuti</i>	
6. Chapter 5 Pengurangan Resiko, Mitigasi, Adaptasi, dan Ketahanan Terhadap Bencana	
Upaya Mitigasi Warga Kemijen Semarang dalam Menghadapi Banjir Rob	254
<i>Etty E. Listiati, IM. Tri Hesti Mulyani, B. Tyas Susanti</i>	
7 Chapter 6 Kajian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	
Pergeseran Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Jawa	274
<i>Bernadeta Resti Nurhayati</i>	
8 Chapter 7 Sumbangsih Milenials Bagi Kearifan Lokal	
Upacara Adat Sebagai Warisan Kebudayaan Masyarakat Jawa Tengah	292
<i>Clara Angelina Kusuma Dewi</i>	
Dolanan: Upaya Pelestarian Mainan Tradisional Jawa Tengah	308
<i>Thomas Agung Kurniawan</i>	

Chapter 6

Kajian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan



Kearifan Lokal Jawa Tengah: Kajian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pergeseran Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Jawa

Oleh:

Bernadeta Resti Nurhayati*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur IV/No. 1 Bendan Duwur Semarang

email: resti@unika.ac.id

Abstrak

Pewarisan adalah hal-hal yang berkaitan dengan peralihan harta kekayaan antara pewaris dengan para ahli warisnya. Pada masa lalu, dalam sistem masyarakat Jawa, terdapat perbedaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mewaris “sepikul” (dua bagian) dan anak perempuan mewaris “segendong” (satu bagian). Hal ini berkaitan dengan konsep bahwa anak laki-laki nantinya akan menanggung beban yang lebih berat karena akan menjadi kepala keluarga, sedangkan beban tanggungan anak perempuan tidaklah seberat laki-laki, karena anak perempuan nantinya akan mengikuti suami.

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji praktik pewarisan yang berkembang dalam masyarakat adat Jawa. Data yang digunakan adalah data sekunder, baik berupa putusan hakim maupun tulisan-tulisan tentang hukum adat Jawa.

Seiring perkembangan jaman, pandangan bahwa beban laki-laki lebih berat dari pada perempuan bergeser. Masyarakat semakin menyadari bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perempuan tidak hanya sekedar “konco wingking” sebagaimana peran perempuan di masa lalu, tetapi perempuan juga berpendidikan tinggi dan turut serta mencari nafkah bagi keluarga. Sistem pewarisan Jawa, tidak lagi membedakan bagian bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa akomodatif terhadap perkembangan jaman. Kesiapan untuk berkembang seturut perkembangan jaman menunjukkan bahwa hukum waris adat Jawa mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Kata kunci: pergeseran; pewarisan; pewarisan adat Jawa; kearifan lokal.

1. PENDAHULUAN

Kata “pewarisan” berasal dari kata dasar “waris” (kata benda) yang berarti: “Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.” Sedangkan “pewarisan” sendiri berarti proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.⁹

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki hukum waris nasional. Oleh karena itu masih terjadi pluralisme dalam hukum waris di Indonesia. Praktik pewarisan dalam masyarakat mengacu ke berbagai sumber hukum seperti: bagi masyarakat keturunan Tiong Hoa pewarisan dilaksanakan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), bagi mayoritas masyarakat yang merupakan keturunan dari orang-orang Indonesia asli pewarisan dilakukan dengan mengacu pada hukum adat mereka masing-masing, ataupun bagi beberapa kalangan masyarakat lainnya pewarisan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam.

⁹ <https://www.kbbi.web.id/waris>, diunduh tanggal 27 September 2020.

Dalam masyarakat yang mengacu pada pewarisan menurut hukum adat, biasanya sistem pewarisan berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dalam masyarakat tersebut. Pewarisan dalam masyarakat dengan sistem patrilineal akan mengedepankan garis keturunan laki-laki sebagai ahli waris, sedangkan masyarakat matrilineal lebih mengedepankan garis keturunan perempuan sebagai ahli waris. Pada masyarakat parental, biasanya lebih moderat dalam arti baik anak laki maupun anak perempuan akan memiliki hak yang sama untuk mewaris dari kedua orangtuanya.

Di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah pada jaman dahulu, saat masyarakat masih hidup secara agraris, maka sistem pewarisan memakai ukuran-ukuran yang dikenal pada masyarakat agraris. Masyarakat Jawa Tengah, tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun besaran bagian warisan berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian warisan segendong, sedangkan anak laki-laki mendapatkan bagian sepikul. Satu bagian (segendong) bagi anak perempuan, dan dua bagian (sepikul) bagi anak laki-laki dalam keluarga tersebut.

Namun ketika masyarakat semakin berkembang, karena faktor pendidikan, faktor kemampuan ekonomi, pemahaman tentang soal gender dalam masyarakat, serta mata pencaharian tidak semata-mata mengandalkan sektor agraria, maka pembagian warisan dalam masyarakat Jawa Tengah tidak lagi mengacu pada pembagian warisan sebagaimana dikenal pada masa lalu, yakni segendong sepikul.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Hukum Waris

Telah dikemukakan di depan bahwa “pewarisan” berarti proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.¹⁰

Ter Haar memberikan pengertian bahwa hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses

¹⁰ <https://www.kbbi.web.id/waris>, diunduh tanggal 27 September 2020.

dari abad ke abad, yakni proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.¹¹

Lebih lanjut Ter Haar menyebutkan bahwa hukum waris dalam satu lingkungan masyarakat adat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) membatasi pewarisan tanah; perjanjian-perjanjian tanah seperti penggadaian tanah harus dilanjutkan oleh ahli waris; kewajiban-kewajiban dari hak-hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berlaku terus sesudah matinya orang yang berhutang itu; bangunan susunan sanaksaudara; begitu juga bentuk perkawinan, kesemuanya ada pentingnya dalam hukum waris. Perbuatan-perbuatan hukum seperti ambil anak (*adoptie*), perkawinan ambil anak (*inlijf-huwelijk*), pemberian bekal kepada pengantin perempuan (*uitzet-verstrekking*), kesemuanya itu dapat juga dipandang sebagai tindakan-tindakan dalam hukum waris.¹²

Senada dengan Ter Haar, Iman Sudiyat menyatakan bahwa: “Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.”¹³

Iman Sudiyat juga menyatakan bahwa hukum waris adat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum lainnya, seperti:

- 1) Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
- 2) Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris.
- 3) Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal dunia.

¹¹ Haar, T.B. (1960). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht)*. Djakarta. Pradnja Paramita, hlm. 197.

¹² *Ibid.*

¹³ Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Cetakan kedua. Yogyakarta. Liberty, hlm. 151.

- 4) Struktur pengelompokan wangsa/sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan.
- 5) Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal rumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris dalam arti luas, yakni: penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.¹⁴

Dengan melihat pada definisi yang dikemukakan oleh Ter Haar dan Iman Sudiyat, dapat disimpulkan bahwa kedua definisi tersebut merupakan definisi yang lengkap tentang hukum waris adat, karena pewarisan dalam hukum adat memiliki karakteristik yang khusus. Pengaruh susunan kemasyarakatan, bentuk perkawinan, juga perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pewaris selama hidupnya akan berpengaruh pada pewarisan.

b. Syarat terjadinya Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Jawa

Dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdara, terdapat tiga syarat untuk terjadinya pewarisan, yakni: (1) adanya pewaris (orang yang meninggal dunia); (2) adanya ahli waris (orang yang berhak menerima warisan); dan (3) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.

Dalam sistem Pewarisan Islam juga dikenal tiga syarat (tiga rukun pewarisan) untuk terjadinya pewarisan, yakni:

- 1) *Al-Muwaris*, yaitu orang yang mewariskan harta. Syarat muwaris dalam hal ini benar-benar telah meninggal, meninggal secara hakiki, meninggal secara hukmi, atau meninggal secara taqdiri.
- 2) *Al-Waris*, yaitu orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal.

¹⁴ *Ibid.*

3) *Al-Maurus/al-miras*, yaitu harta yang ditinggalkan.¹⁵

Serupa dengan pewarisan menurut KUHPerdara dan Hukum Islam, demikian pula dalam hukum waris adat Jawa juga mengenal tiga syarat untuk terjadinya pewarisan, yakni: (1) adanya pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan. Ketiadaan salah satu syarat, menyebabkan pewarisan tidak terjadi.

c. Falsafah Pewarisan dalam Hukum Adat

Dalam sistem pewarisan terdapat beberapa asas yang merupakan falsafah sistem hukum waris adat. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas pewarisan seperti halnya air, warisan pada dasarnya mengalir ke bawah. Ini berarti bahwa yang berhak mewaris adalah anak dan keturunan dalam garis ke bawah.

Jika seorang anak meninggal dunia, sedang orangtuanya masih hidup, maka anak-anak orang yang meninggal itu bersama-sama mengganti bapaknya sebagai ahli waris di dalam harta peninggalan kakek neneknya. Demikian pula bunyinya putusan Kamar III *Raad van Justitie* Jakarta dahulu tanggal 16 Desember 1938 *Indisch Tijdschrift van het Recht* 150 halaman 239. Berdasarkan peraturan pergantian waris ini, maka apabila anak-anaknya telah meninggal dunia, maka cucu-cucu itu, yang menutup kemungkinan warga keluarga kerabat lain-lainnya untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sesuai pula dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 391K/Sip/1958 yang berbunyi:

“Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal

¹⁵ Disebut pula sebagai “rukun waris” oleh Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *Jurnal As-Salam*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussallam Lampung. Vol. IV No, 2 Tahun 2015. hlm. 72.

dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun.”¹⁶

Apabila hal ini dibandingkan dengan ketentuan KUHPerdara, falsafah pewarisan seperti falsafah air mengalir turun ke bawah, adalah juga asas yang dipakai di dalam KUHPerdara, yakni sistem pergantian tempat (*plaatsvervulling*). Pasal 841 KUHPerdara menyatakan:

“Pergantian adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang, untuk menggantikan seorang lain, untuk bertindak sebagai penggantinya di dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya.”

Ali Afandi menyatakan bahwa orang yang diganti itu ialah orang yang mempunyai hak waris, tetapi telah tidak ada pada waktu pewaris meninggal dunia.¹⁷

Perbedaan antara hukum waris adat Jawa dengan KUHPerdara adalah sistem kemasyarakatannya. Masyarakat Jawa bersifat komunal, yang artinya masyarakat lebih penting daripada individu. Sedangkan KUHPerdara didasari oleh sistem kemasyarakatan yang lebih mengedepankan individualistis-nya. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam sikap terhadap pewarisan karena status anak misalnya. Masyarakat Jawa Tengah misalnya mengenal adanya anak angkat (anak adopsi), anak pupon, dan sebagainya, sedangkan KUHPerdara tidak mengenal adopsi.

2) Asas Kerukunan

¹⁶ Utomo, St.L. (2016). *Hukum Adat*. Cetakan pertama. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

¹⁷ Afandi, A. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat. Jakarta. Rineka Cipta, hlm. 53.

Selain asas bahwa warisan mengalir ke bawah, Sigit Sapto Nugroho¹⁸ menyebutkan dua asas lain, yakni asas Kerukunan dan asas Persamaan.

Asas kerukunan mengandung arti saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dengan yang lain, dimana hidup saling menunjang diutamakan masih berpengaruh di lingkungan masyarakat desa, dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat.¹⁹

3) Asas Kesamaan Hak

Asas kesamaan hak adalah asas yang mengutamakan atau alam pikiran yang cenderung kepada sifat-sifat individualitas telah mempengaruhi dan selanjutnya ikatan kekerabatan mulai merenggang.²⁰

d. Pewarisan dalam Hukum Waris Adat Jawa

Bagaimanakah pewarisan dalam Hukum Waris Adat Jawa dilakukan? Pewarisan adalah proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

Iman Sudiyat menyatakan bahwa pembagian harta kekayaan bisa terjadi semasa hidup si pemilik maupun setelah si pemilik meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada pokok pikiran bahwa harta kekayaan adalah sebagai harta keluarga/kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi warganya dalam generasi-generasi berikutnya. Di waktu anak menjadi dewasa, meninggalkan rumah orangtuanya, emmbentuk keluarga mandiri (“mencar”, “manjai”), ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak; benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan

¹⁸ Nugroho, SS. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo. Pustaka Iltizam, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orangtuanya meninggal.²¹

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Anggita Vela, bahwa proses pewarisan dapat terjadi pada waktu orangtua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orangtua (pewaris) meninggal dunia. Proses pewarisan dimulai pada waktu orangtua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian, kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan ini. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Adat Jawa.²²

Satu ciri khas pula dalam hukum adat, bahwa setiap perbuatan hukum selalu dilakukan secara “terang” baik di lingkungan kerabat maupun di masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peran “Bantuan Kepala Rakyat” sangat diperlukan demi berlakunya ke luar terhadap masyarakat dan pihak ketiga lainnya.²³ Ini dengan tujuan agar mendapat perlindungan dalam lalu lintas hukum di masyarakat, dan telah biasa dilaksanakan di masyarakat, meskipun terkadang orang tidak menyadari benar bahwa hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kebiasaan di masyarakat, karena hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

3. PERMASALAHAN

Bagaimanakah kecenderungan pergeseran sistem pewarisan dalam Hukum Waris Adat Jawa Tengah?

4. PEMBAHASAN

e. Pewarisan dalam Hukum Adat Indonesia

²¹ Sudiyat, I. *op.cit.* hlm. 158.

²² Vela, A. 2015. *Ibid.* hlm. 75.

²³ Sudiyat, I. *op.cit.* hlm 159.

Indonesia dikenal memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Menurut Van Vollenhoven, di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat.²⁴ Oleh Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko diuraikan menjadi 366 buah. Bahkan dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia disebutkan terdapat hampir 600 etnis.²⁵ Hal ini bisa dipahami jika terdapat beraneka rupa hukum adat di Indonesia. Meskipun demikian, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para Ahli Waris mewarisi secara perorangan. Sistem ini antara lain dikenal di Batak, Jawa, Sulawesi);
- 2) Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau.
- 3) Sistem kewarisan mayorat:
 - a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
 - b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semedo.²⁶

Namun sistem kewarisan tersebut bukanlah sesuatu yang kaku, zaakelijk, namun bisa teramat luwes. Perihal soal tersebut Hazairin menyebutkan bahwa:

²⁴ Van Vollenhoven, C. (1933), sebagaimana dikutip oleh Dominikus Rato. (2014). *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar*. Surabaya. Laksbang Justitia, hlm. 10.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-12. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 260.

Sifat individual ataupun kolektif maupun mayoritas dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana-sini mungkin pula dijumpai sistem mayoritas dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayoritas itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.²⁷

Meskipun sistem kewarisan tersebut masih berlaku, namun terbukanya banyak peluang untuk bergaul antara masyarakat yang satu dengan yang lain menyebabkan ada saling mempengaruhi antara sistem pewarisan yang satu dengan yang lain. Seperti pewarisan di Minangkabau misalnya, banyaknya orang Minangkabau yang merantau ke berbagai kota lain di Indonesia dan berinteraksi dengan masyarakat yang bilateral/parental menyebabkan bergesernya sistem pewarisan pada masyarakat Minangkabau. Seorang ayah akan mewariskan harta kekayaannya tidak lagi kepada kerabat perempuannya tetapi kepada anaknya sendiri.²⁸

f. Hukum Waris Adat Jawa di Masa Kini

Masyarakat Jawa Tengah seperti masyarakat Jawa pada umumnya memiliki sifat kekerabatan parental/bilateraal. I.G.N. Sugangga menyebutkan bahwa sistem parental adalah masyarakat

²⁷ Hazairin, dalam Soekanto, S. *Ibid.*

²⁸ Baca Nugroho, S.S. (2016). *op.cit.* hlm 30.

hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya.²⁹

Pewarisan berkaitan dengan siapakah yang berhak menjadi ahli waris dalam pewarisan tersebut. Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat” menyatakan bahwa dalam hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak.³⁰ Dalam waris adat Jawa, anak dan isteri/suami yang hidup terlama menjadi ahli waris utama, berlangsung terus hingga saat ini. Namun secara sebaliknya, jika ada suami atau isteri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suami/isteri tersebut dibagi di antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isteri. Sistem ini serupa dengan sistem pewarisan dalam KUHPerdara, dimana anak dan sekalian keturunannya, serta suami/isteri yang hidup terlama merupakan ahli waris utama.

Salah satu contoh kasus tentang pewarisan dalam perkawinan yang tidak memiliki anak selama perkawinan tersebut berlangsung adalah dalam pewarisan keluarga Alm. Ny. A dan Alm. Tn. B. Mereka menikah pada tahun 1982 dan kemudian berdomisili di Purworejo. Namun sepanjang perkawinan mereka tidak dikaruniai anak. Merekapun tidak berusaha untuk mengangkat anak untuk mengisi kekosongan tersebut. Pada tahun 2008 Tn. B meninggal dunia. Tak berselang lama kemudian, Ny. A juga meninggal dunia. Karena selama perkawinan tersebut mereka tidak memiliki anak, maka pada saat mereka meninggal dunia,

²⁹ Sugangga, I.G.N. (1995). *Hukum Waris Adat*. Semarang. Badan Penerbit Diponegoro Semarang, hlm. 69, hlm. 14-15.

³⁰ Wignjodipoera, S. (1984). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Jakarta. Gunung Agung, hlm. 187.

harta kekayaan diwaris bersama oleh keluarga dari pihak suami (Tn. B) dan pihak isteri (Ny. A).

Mengenai kapankah tepatnya pergeseran jumlah bagian warisan yang diterima oleh Ahli Waris, tidak dapat dicari waktu yang tepat. Pergeseran ini terjadi secara pelan-pelan, namun kemudian pola ini diikuti oleh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.

Salah satu putusan Mahkamah Agung yang menjadi tolok ukur dalam perkembangan hukum di Indonesia adalah putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 November 1961 dalam perkara dengan Register Nomor 179K/Sip./1961 menyatakan bahwa:

“... berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.”³¹

Putusan Mahkamah Agung tahun 1961 tersebut menjadi *land mark* putusan-putusan hakim lain dalam pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Putusan ini juga menjadi arah yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam soal haknya sebagai Ahli waris maupun dalam soal bagian warisan yang diterima. Bahkan I.G.N. Sugangga menyebutkan bahwa pada penelitian yang dilakukan tahun 1976, 1980, 1984 perihal soal yang sama ternyata belum ada perubahan yang berarti.³² Hal ini berarti bahwa sampai dengan data tahun 1984, masyarakat telah diterima adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam soal mewaris.

³¹ Baca, Sugangga, I.G.N. *op.cit.* hlm. 69. Bandingkan pula dengan Soekanto, S. *op.cit.* hlm. 263.

³² *Ibid.* hlm. 23.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1987, antara lain ditemukan bahwa:

- a) Dari pertanyaan: dasar persamaan hak bagi ahli waris laki-laki dan wanita, dari 288 responden mengemukakan alasan bahwa hal tersebut masih perlu dipertahankan karena alasan sebagai berikut:
 - 1) Keadilam sejumlah 119 responden atau 41,32%;
 - 2) Tradisi sejumlah 54 responden atau 13,19% dan
 - 3) Kesepakatan keluarga sejumlah 38 responden atau 13,19%.³³

Namun ada pula yang menolak soal persamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita sebagai ahli waris. Adapun alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menolak adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa tugas/tanggungjawab laki-laki lebih besar sebanyak 18 responden atau 6,25%;
 - 2) sesuai dengan ketentuan agama sebanyak 48 responden atau 16,67%; dan
 - 3) tidak menjawab sejumlah 11 responden atau 3,82%.
- b) Dari pertanyaan: Ukuran dalam menentukan bagian ahli waris, berdasarkan data penelitian menunjukkan sebagai berikut:
 - 1) Atas dasar kesamaan hak/keseimbangan bagi laki-laki dan wanita (198 responden atau 68,75%);
 - 2) Atas dasar kegunaan harta warisan bagi ahli waris. (2 responden atau 0,69%);
 - 3) Atas dasar pembagian bagi pria sepikul dan wanita segendong (77 responden atau 26,74%);

³³ *Ibid.*

- 4) Tidak menjawab/memberikan alasan (11 responden atau 3,82%).³⁴

Hasil penelitian yang dilangsungkan pada tahun 1987 tersebut menggambarkan bahwa terdapat pergeseran perihal pewarisan dalam hukum waris adat Jawa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berawal dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip./1961 semakin menguat pandangan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Jawa memiliki kedudukan yang sama. Terlebih pada masa kini, 60 tahun setelah Putusan Mahkamah Agung 1961, dimana kesetaraan gender makin menguat, dapat diyakini bahwa kecenderungan untuk meninggalkan sistem pewarisan segendong sepikul akan makin kuat.

Meninggalkan sistem pewarisan lama, tidak berarti bahwa masyarakat Jawa meninggalkan budaya Jawa-nya, karena budaya Jawa tidak semata-mata diukur dari soal pewarisan saja, tetapi banyak aspek lain dari budaya Jawa. Budaya juga diartikan sebagai: pikiran (*mind set*), akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab/maju), juga mengenai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya menjadi sesuatu yang melekat dalam diri pribadi manusia yang disebut manusia Jawa.

Pergeseran sistem pewarisan ini memberikan bukti bahwa:

- 1) Hukum Adat adalah hukum yang hidup. Meskipun tidak tertulis, namun hukum adat merupakan sesuatu yang nyata ada, eksis di tengah-tengah masyarakat. Hukum Adat adalah hukum yang hidup karena Hukum Adat ada, dilaksanakan oleh masyarakat, serta bergerak mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.
- 2) Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang terbuka, luwes, lentur, dan bersedia mengikuti dan

³⁴ Sugangga, I.G.N. *ibid.*, hlm. 66-67.

menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: Terdapat pergeseran dalam sistem pewarisan Hukum Adat Jawa, yakni dari pembagian warisan segendong-sepikul ke pembagian warisan secara sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Pergeseran justru menunjukkan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena selalu bergerak mengikuti perkembangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cetakan keempat. Jakarta. Rineka Cipta.
- Haar, T. (1960). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht)*. Djakarta. Pradnja Paramita.
- Ilhami, H. (2020). “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 32, No. 2 Juni. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Laksanto Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Cetakan pertama. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, SS. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo. Pustaka Iltizam.

- Rato, D. (2014). *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar*. Surabaya. Laksbang Justitia.
- Sugangga, I.G.N. (1995). *Hukum Waris Adat*. Semarang. Badan Penerbit Diponegoro.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cetakan kedua. Yogyakarta. Liberty.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-12. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoera, S. (1984). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Jakarta. Gunung Agung.
- Vela, A. (2015). *Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya*. Jurnal As-Salam. Vol IV No 2. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). <https://www.kbbi.web.id/waris>. diakses 27 September 2020.